

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa menjadi penting bagi setiap Negara demokrasi, hal ini dikarenakan desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa merupakan ukuran dari keberhasilan pembangunan suatu Negara, karena ketika suatu Negara berhasil menyeimbangkan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan hal tersebut sudah memenuhi keadilan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya menuju pada tercapainya kedilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembangunan Desa mencakup pembangunan di segala aspek baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan kemampuan dari penduduk desa itu sendiri dalam segala aspek baik sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa itu sendiri..

Setelah melihat bahwasanya pembangunan desa merupakan suatu bagi dari pembangunan yang sangat penting untuk dilaksanakan, maka pemerintah memberikan berbagai kebijakan yang sangat penting untuk dilaksanakan, pemerintah memberikann berbagai kebijakan adalah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya pembangunan desa tersebut.

Pembangunan di desa merupakan tanggung jawab pemerintah terutama pemerintah Desa itu sendiri dan masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sering kali mengalami hambatan, terutama pada aspek pendanaan.

Maka dari itu penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana terdapat kucuran dana langsung ke Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Namun, kucuran dana tersebut ternyata masih belum mencukupi.

Pemerintah Joko Widodo, memberikan tambahan dana dalam rangka pembangunan desa melalui Dana Desa untuk memberikan suntikan dana kepada Desa untuk melakukan percepatan pembangunan. Dana Desa itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (8) adalah dana yang bersumber dari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakata, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 , ayat (2) Dana Desa adalah Dana dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperutukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pembangunan. Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa Dana Desa itu ditujukan demi kemajuan dari desa.

Menurut Bambang Brojonegoro “dana tersebut, bisa di manfaatkan oleh desa untuk keperluan peningkatan kesejahteraan desa, melalui dari infrastruktur, pembangunan sektor pertanian, perkebunan, UMKM dan lainnya” (antaranews.com). pada tahun 2015 kabupaten Garut mendapatkan dana desa sebesar Rp. 124.926.980 (lampiran XXII Peraturan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015), sementara itu pada tahun 2016 setiap desa di kabupaten garut memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 565.640.000 (alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 menurut kabupaten), yang mana pengalokasian Dana Desa pada tahun 2016 tersebut terbagi kedalam tiga tahapan. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Penyaluran Dana Desa sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I, pada bulan april sebesar 40 % (empat puluh perseratus)

b. Tahap II, pada bulan Agustus 40 % (empat puluh perseratus)

c. Tahap III, pada bulan Oktober 20% (dua puluh per seratus)

Desa Selaawi sebagai desa yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti memperoleh Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 298.700.000 (*sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Selaawi tahun 2015*) dan Pada tahun 2016 desa selaawi mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 674.505.000 (*sumber: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selaawi Tahun 2016*), dengan dana sebesar itu pemerintah desa selaawi diharapkan dapat mengalokasikannya untuk kepentingan pemerintahan di desa. Dengan dana yang sebesar itu tidak serta pemerintah membiarkan saja dana itu, namun pemerintah memberikan pengarahan kepada Pemerintah Desa supaya dana tersebut dimanfaatkan dengan efektif.

Demi terwujudnya efektivitas penggunaan Dana Desa tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan peraturan setiap tahunnya dalam rangka memberikan arahan mengenai penggunaan dana desa tersebut harus di prioritaskan untuk kegiatan apa saja. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014 mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2015, yakni Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2015, prioritas penggunaan dan adesa pada tahun 2015 tersebut terbagi kedalam dua hal, yakni: bidang pembangunan desa, yang meliputi; pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi; peningkatan proses perencanaan desa, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan, penyelenggaraan promosi kesehatan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, meningkatkan kapasitas ekonomi BUM Desa atau masyarakat, serta dukungan terhadap kegiatan desa, hal tersebut tercantum dalam BAB, II, III, dan IV peraturan tersebut (terlampir).

Pada tahun berikutnya pemerintah kembali mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan peraturan tersebut tercantum dalam pasal 6 dan 8(terlampir)

Berdasarkan pada peraturan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah memiliki prioritas tersendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut ialah untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan yang peneliti temukan bahwasanya kebijakan Pemerintah Desa Selaawi yang dibuat dalam rangka menggunakan dana desa tidak terdapat kebijakan atau program dari pemerintah Desa Selaawi yang bergerak pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai mana di amanatkan dala

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Berbeda halnya dengan penggunaan Dana Desa pada Tahun 2015, dimana penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi mencakup kedua aspek yang di prioritaskan oleh pemerintah pusat, yakni pada aspek Pembangunan Fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Desa Selaawi dalam Menggunakan Dana Desa di Desa Selaawi Masih Berfokus Pada Aspek Pembangunan fisik yakni pembangunan jalan-jalan di Desa. Hal tersebut berdasarkan dari APBDES Perubahan Desa Selaawi tahun 2016 bahwa Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah desa untuk pembangunan fisik saja (pengalokasian Dana Desa di Desa Selaawi Tahun 2016 terlampir).

Hal tersebut mengundang perhatian peneliti karena peneliti menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang layak untuk di jadikan sebuah penelitian dimana peneliti melihat adanya ketidak sesuaian antara peraturan pemerintah pusat tentang prioritas penggunaan Dana Desa dengan kebijakan yang di buat pemerintah Desa Selaawi dalam mengalokasikan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka peneliti tergugah untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah secara mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi Kecamatan talegong Kabupaten Garut. Selanjutnya penelitian ini peneliti lakukan dengan judul:

“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SELAAWI KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT 2016”

Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait penggunaan Dana desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut selama Periode Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Tidak terdapat upaya peningkatan investasi desa melalui pengadaan, pengadaan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pemagangan.
2. Belum terdapat dukungan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersam, maupun oleh kelompok lembaga ekonomi masyarakat lainnya.
3. Tidak ada bantuan peningkatan kapasitas untuk program ketahanan pangan desa
4. Belum terdapat pengorganisasian masyarakat, fasilitas pelatihan dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa.
5. Kurangnya promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
6. Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah di tetapkan dalam musyawarah desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana efektivitas kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi kecamatan Talegong Kabaupaten Garut tahun 2016?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan penggunaan Dana desa di desa Selaawi kecamatan Talegong Kabaupaten Garut tahun 2016.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoretis

- a. Memperoleh gambaran langsung terkait efektivitas kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi pada tahun 2016
- b. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Dapat dipergunakan untuk menelaah atau menambah khasanah keillmuan khususnya administrasi publik yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pemerintah.

Kegunaan Praktis

- a. Untuk Peneliti

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai penggunaan dana desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong kabupaten Garut, apakah penggunaan dana Desa tersebut sesuai dengan amanat peraturan Menteri Desa Pmbangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi atau belum, atau apakah penggunaan dana desa tersebut hanya sebatas menghabiskan dana yang ada.

b. Untuk Instansi

Sebagai bahan masukan untuh memahami terkait pengimplementasian peraturan pemerintah khususnya dari pemerintah pusat yang di peruntukan bagi desa, yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, serta sebagai bahan evaluasi mengenai keputusan-keputusan yang telah dilakukan oleh Pemerintah desa selaawi itu sendiri.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.


Keranga Pemikiran

Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (operasi kegiatan atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

Tangkilsan (2003:1) menyatakan bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah. Seanjutnya dikatakan bahwa kebijakan public merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang krang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garuut peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho mengenai cara mengukur efektivitas kebijakan, dimana Nugroho mengemukakan 5 “tepat” untuk mengukur efektivitas kebijakan, yakni: tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat lingkungan, tepat target, dan tepat proses.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Proposisi

Proporsi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk sebuah kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proporsi adalah pernyataan mengenai hal-hak yang dapat dinilai benar atau salah.

Dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut 2016 ini maka peneliti menyampaikan proporsi dari penelitian ini.

Jika kebijakan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 maka, kebijakan tersebut dikatakan efektif.

Tetapi Jika kebijakan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut tahun 2016 tidak atau kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 maka dapat dikatakan kebijakan tersebut dikatakan kurang atau bahkan tidak efektif.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG